

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perolehan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan analisis regresi, diperoleh persamaan reregresi $Y = -275144509 + 1,1157 X$. Dari persamaan regresi diatas diketahui bahwa arah atau koefisien regresi (b) adalah sebesar 1,1157 (positif). Hal ini berarti pengaruh perencanaan pajak terhadap pendapatan operasional searah, artinya apabila perencanaan pajak mengalami kenaikan, maka pendapatan operasioanal ikut mengalami kenaikan, begitu pun sebaliknya apabila perencanaan pajak mengalami penurunan, maka pendapatan operasional mengalami penurunan. Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa, bila tidak ada perencanaan pajak (perencanaan pajak = 0), maka nilai pendapatan operasional perusahaan akan berkurang sebesar 275144509.
2. Hasil pengujian korelasi diatas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan perencanaan pajak dengan pendapatan operasional, yang dinyatakan dalam perhitungan korelasi sebesar 0,660 dimana kategori koefisien korelasi ini termasuk dalam ketegori hubungan yang kuat (menurut Sugiyono : interval koefisien korelasi = 0,60 - 0,799 termasuk tingkat hubungan kuat) dan positif. Hubungan positif menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan pajak dan

pendapatan operasional searah, artinya perencanaan pajak mengalami kenaikan, maka pendapatan operasional ikut mengalami kenaikan, begitu pun sebaliknya apabila perencanaan pajak mengalami penurunan, maka pendapatan operasional mengalami penurunan.

3. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi perencanaan pajak mempengaruhi pendapatan operasional selama periode tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebesar 43,56% sedangkan sisanya sebesar 56,44% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain.
4. Dalam uji hipotesis menggunakan uji t dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,522 dan nilai t_{tabel} sebesar 3,182. Hal ini berarti bahwa penelitian menerima hipotesis H_0 dan menolak hipotesis H_1 atau dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap pendapatan operasional pada PT. Adaro Energy Tbk... Hasil penelitian sesuai dengan teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yang menyatakan bahwa perencanaan pajak mempengaruhi pendapatan operasional.

5.2 Saran

Dengan melihat hasil perolehan penelitian, maka saran penelitian adalah perlunya peningkatan perencanaan pajak dengan lebih memperhatikan dan mempelajari strategi-strategi tepat yang harus diambil oleh setiap pengusaha bisnis sehingga dalam menjalani bisnisnya tidak akan mengalami penurunan pendapatan, tetapi tiap tahun berganti akan lebih meningkatkan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Andi offset. Yogyakarta
- Ana Laili Susanti. 2016. Skripsi. “Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non-Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non-Operasional Terhadap Laba Pada PT BANK BCA SYARIAH”.
- igna Efendy. Skripsi. “Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012”. Surakarta. 2014
- Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Perpajakan. Edisi ke Empat. Jakarta : Salemba Empat
- Irwansyah Lubis. 2011. Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Soemarso. S.R. Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta. 2005
- Okta Jeje. 2008. Skripsi. “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pendapatan Operasional Perusahaan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional II Bandung”. Bandung
- Oditama, Afkhasia. Skripsi. “Analisis Perencanaan Pajak Dalam Mengefisienkan Pembayaran Pajak Terutang Pada CV. Mitra Bahagia”. Kendari. 2016
- Drs. Mohammad Zain. Manajemen Perpajakan. Interaksara: Jakarta. 2005
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta. Salemba Empat

Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984)

Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah (UU PPN dan PPn BM)

Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).

Wulandari. Skripsi. “Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar”. Makassar. 2013

<http://www.google.com>

www.idx.co.id . Bursa Efek Indonesia. Laporan Laba Rugi Perusahaan PT Adaro Energy Tbk.